



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 155.a/KEP/BUP.BB/106/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 44/KEP/BUP.BB/106/2023 TENTANG PENGALIHAN STATUS
LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI
LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan terjangkau dalam membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 44/KEP/BUP.BB/106/2023 tentang Pengalihan Status Lembaga Satuan Pendidika Anak Usia Dini Swasta menjadi Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka);

10. Surat Permohonan Pengalihan Status Lembaga PAUD TK Swasta
untuk Menjadi PAUD TK Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 44/KEP/BUP.BB/106/2023 TENTANG PENGALIHAN STATUS
LEMBAGA SATUAN PENDIDIKA ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI
LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

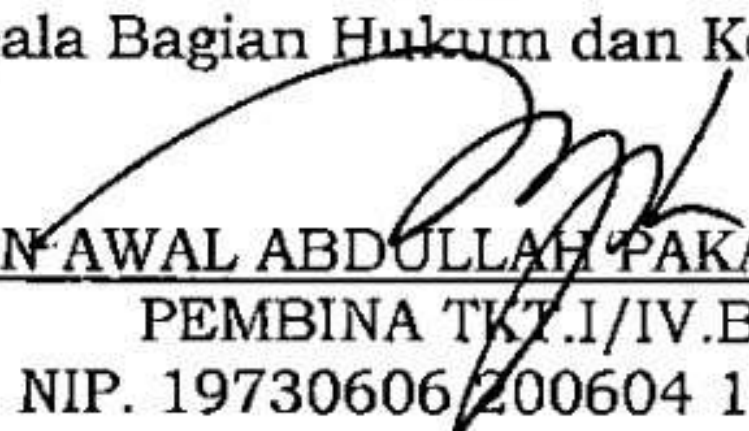
KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Bone Bolango
Nomor : 44/KEP/BUP.BB/106/2023 tentang Pengalihan Status Lembaga
Satuan Pendidika Anak Usia Dini Swasta menjadi Lembaga Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1. Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango di Tlongkabila;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
3. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
4. Kepala Badab Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Lakasana Setda Kabupaten Bone Bolango;
6. Arsip.

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama


JENAWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA TKT.I/IV.B
NIP. 19730606/200604 1 031

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 11 September 2023
BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap
HAMIM POU

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 155.a/KEP/BUP.BB/106/2023

TANGGAL : 11 September 023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 44/KEP/BUP.BB/106/2023 TENTANG PENGALIHAN STATUS
 LEMBAGA SATUAN PENDIDIKA ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI
 LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

DAFTAR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA MENJADI
 LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	
			DESA / KEL	KECAMATAN
1	40502511	TK KRAMAT	TALULOBUTU	TAPA
2	40502479	TK CANDRA KIRANA	TALUMOPATU	TAPA
3	40502514	TK LESTARI	LANGGE	TAPA
4	40502497	TK HARMONIS	TALULOBUTU	TAPA
5	40502515	TK MANGGIS	HUNTU UTARA	BUL.SELATAN
6	40502468	TK HARAPAN BUNDA	HUNTU SELATAN	BUL.SELATAN
7	40502505	TK KARTIKA	BULOTALANGI	BULANGO TIMUR
8	40502473	TK ANGGREK	BOIDU	BULANGO UTARA
9	40502527	TK MUTIARA	BANDUNGAN	BULANGO UTARA
10	40502559	TK TRIBRATA	TUPA	BULANGO UTARA
11	69754082	TK AL-HIJRAH	BUNUO	BULANGO UTARA
12	69725256	TK VARIGATA	KOPI	BULANGO UTARA
13	69754078	TK SURYA	LOMAYA	BULANGO UTARA
14	40502561	TK TUNAS UTARA	DULAMAYO	BULANGO UTARA
15	40502518	TK KUNTUM MEKAR	PADENGO	KABILA
16	69755555	TK CITRA LESTARI	POOWO BARAT	KABILA
17	69755554	TK CEMPAKA	DUTOHE	KABILA
18	40502499	TK ILOHELUMA	TUMBIHE	KABILA
19	40502469	TK ADE IRMA	BERLIAN	TILONGKABILA

20	40503113	TK MIFTAHUL JANNAH	TUNGGULO	TILONGKABILA
21	40502475	TK ANGGREK MEKAR	TUNGGULO SELATAN	TILONGKABILA
22	69871554	TK AL FALAH	BUTU	TILONGKABILA
23	69971751	TK MELATI PERMATA	PERMATA	TILONGKABILA
24	40502476	TK BERINGIN	TIMBUOLO	BOTUPINGGE
25	40502480	TK CERMELANG	PUNGGULO BARAT	BOTUPINGGE
26	69978747	TK AL JAMAAH	TIMBUOLO TIMUR	BOTUPINGGE
27	40502518	TK MAWAR	BUBEYA	SUAWA
28	40502038	TK GARUDA	HELUMO	SUAWA
29	40502038	TK PATRIOTIK	BUBE BARU	SUAWA
30	40502037	TK PERINTIS	BOLUDAWA	SUAWA
31	40502493	TK GAMELINA	ULANTA	SUAWA
32	40502520	TK MEKAR	BOLUDAWA	SUAWA
33	40502036	TK PELITA	TINGKOHUBU TIMUR	SUAWA
34	69871052	TK MANDIRI	TINGKOHUBU	SUAWA
35	40502572	TK ANGGREK	BUBE	SUAWA
36	40502558	TK TINELO	LOMBONGO	SUAWA TENGAH
37	40502537	TK OGINAWA	TOLOMATO	SUAWA TENGAH
38	40502562	TK YINANGGATA	DUANO	SUAWA TENGAH
39	40502552	TK SIAP MAJU	TULABOLO	SUAWA TIMUR
40	69891938	TK TUNAS BANGSA	TINEMBA	SUAWA TIMUR
41	40502492	TK FLAMBOYAN	BULONTALA TIMUR	SUAWA SELATAN
42	40502536	TK NUSA INDAH	DESA LIMBUNGO	SUAWA SELATAN
43	40502525	TK MELATI	MOLUTABU	KABILA BONE
44	69858312	TK MEKAR WANGI	BOTUBARANI	KABILA BONE
45	69858311	TK MUTIARA LAUT	OLUHUTA	KABILA BONE

SALINAN

46	40502557	TK TERATAI	HUANGOBOTU	KABILA BONE
47	40502508	TK KARTINI	MODELOMO	KABILA BONE
48	40502508	TK ANGGREK	OLELE	KABILA BONE
49	40502495	TK HANDAYANI	BILUNGALA UTARA	BONE PANTAI
50	40502512	TK KUNTUM MEKAR	TOLOTIO	BONE PANTAI
51	40502529	TK MUTIARA INDAH	TOMBULILATO	BONE RAYA
52	40502551	TK SIAGA PERMAI	TALUDAA	BONE

BUPATI BONE BOLANGO,

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PEMBINA TKT.I/IV.B
NIP. 19730606 200604 1 031

ttd+cap
HAMIM POU